



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan  
Perkara Nomor 24/PUU-XV/2017  
Tentang  
Partai Politik Tidak Dapat Mengajukan  
Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang**

- Pemohon : H. Djan Faridz  
Jenis Perkara : Pengujian Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Pokok Perkara : Pasal dan/atau ayat *a quo* oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena memberikan ruang bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut mengakibatkan pengakuan atas sahnya pimpinan suatu partai politik yang telah menempuh upaya penyelesaian konflik internal melalui pengadilan tidak lagi semata-mata digantungkan kepada putusan pengadilan itu sendiri, namun digantungkan pada kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.  
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Tanggal Putusan : Kamis, 26 Oktober 2017  
Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah H. Djan Faridz.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon yang mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, dan dalam permohonan menguraikan pula posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mahkamah menilai kerugian konstitusional Pemohon terkait erat dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari keberadaannya sebagai Ketua Umum DPP PPP.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalitasnya oleh ketentuan mengenai sengketa internal kepemimpinan

partai politik yang diatur dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada dan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 UU Parpol. Berdasarkan pada pertimbangan Putusan tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon perkara *a quo* tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan karenanya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.